



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Bab III Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Volume Pemakaian Air Tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
6. Harga Dasar Air Tanah adalah harga air tanah per satuan meter kubik (m³) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Nilai Perolehan Air Tanah adalah dasar pengenaan Pajak Air Tanah yang diukur berdasarkan volume pengambilan air tanah per meter kubik (m³) dan harga satuan dalam Rupiah.
8. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
9. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 2

Pengusahaan air tanah digolongkan menjadi 2 jenis:

- a. Niaga; dan
- b. Non Niaga.

Pasal 3

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. air siap minum;
 - b. tangki air dan kolam renang;
 - c. gudang pendingin (Cold Storage);
 - d. pergudangan dan tempat penjualan air;
 - e. tempat cuci kendaraan, bengkel, dealer dan show room kendaraan bermotor, SPBU;
 - f. restoran/rumah makan;
 - g. hotel, penginapan dan tempat pertemuan, tempat hiburan, salon kecantikan, panti pijat, pusat kebugaran;
 - h. rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium;
 - i. pabrik, industri dan kerajinan;
 - j. supermarket dan pasar modern;
 - k. kantor perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. lembaga, kantor dan prasarana pemerintah, termasuk rumah sakit dan balai pengobatan; dan
 - b. lembaga, kantor dan prasarana sosial lainnya.

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah dihitung berdasarkan perkalian antara volume perkalian air tanah dan harga dasar air tanah.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Volume pemakaian air tanah ditentukan berdasarkan catatan meter air atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter Air atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Volume pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setiap akhir bulan takwim.

Pasal 6

Pemungutan Pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Mei 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan
Sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

H. MUALIF ARIF, S.Sos. MM

Pembina Tk I
NIP. 19670816 198809 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI
KOTA PASURUAN**

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA PASURUAN

NO.	VOLUME PEMAKAIAN AIR TANAH	HARGA DASAR AIR TANAH (Rp./m ³)			
		NIAGA		NON NIAGA	
		MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR
1.	s/d 50 m ³	702,00	647,00	374,00	330,00
2.	51 m ³ s/d 500 m ³	887,00	831,00	433,00	389,00
3.	501 m ³ s/d 1.000 m ³	1.072,00	1.016,00	484,00	440,00
4.	1.001 m ³ s/d 2.500 m ³	1.256,00	1.201,00	543,00	499,00
5.	diatas 2.500 m ³	1.441,00	1.386,00	594,00	550,00

Salinan
Sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

H. MUALIF ARIF, S.Sos. MM

Pembina Tk I

NIP. 19670816 198809 1 001

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI